

**DIPLOMASI PERTAHANAN BIDANG KONTRA TERORISME DALAM KERJA
SAMA PERTAHANAN ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA
TAHUN 2014-2018**

**DEFENSE DIPLOMACY FOR COUNTER TERRORISM IN THE DEFENSE
COOPERATION BETWEEN INDONESIA AND AUSTRALIA 2014-2018**

Siska Azhari¹

Prodi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan
(azharisiska1991@gmail.com)

Abstrak -- Tulisan ini membahas bentuk pelaksanaan diplomasi pertahanan serta hal-hal yang melandasi kerja sama pertahanan dalam bidang kontra terorisme antara Indonesia dengan Australia tahun 2014-2018. Indonesia melaksanakan kerja sama pertahanan dengan Australia salah satunya untuk kontra terorisme. Strategi diplomasi pertahanan dilakukan untuk menunjukkan keterlibatan kerja sama pertahanan melalui *strategic plan* serta *action plan*. Salah satu *strategic plan* yaitu Defence Cooperation Agreement 2018. Diplomasi pertahanan dilaksanakan oleh kedua negara dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, saling menghormati dan resiprokal. Kerja sama ini bertujuan untuk *Capacity Building* serta *Confidence Building Measures* kedua negara. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 13 informan yang meliputi praktisi dan pakar di bidang terkait. Data juga diperoleh dari berbagai sumber relevan. Temuan studi ini menjelaskan bahwa Indonesia dan Australia memiliki kepentingan yang sama dalam upaya kontra terorisme dan bertujuan untuk pertahanan masing-masing negara serta berkontribusi untuk stabilitas keamanan kawasan.

Kata kunci: *diplomasi pertahanan, kerja sama pertahanan, kontra terorisme, Indonesia, Australia*

Abstract--This paper discusses about defense diplomacy and the things that underlie defense cooperation in the field of counter-terrorism between Indonesia and Australia in 2014-2018. Indonesia is carrying out defense cooperation with Australia, one of which is counter-terrorism. Defense diplomacy strategies are carried out to show the involvement of defense cooperation through a strategic plan and action plan. One of the strategic plans is the Defense Cooperation Agreement 2018. Defense diplomacy is carried out by both countries by upholding the principle of equality, mutual benefit, mutual respect and reciprocity. This cooperation aims to Capacity Building and Confidence Building Measures for both countries. Data is collected through interviews with 13 informants which included practitioners and experts in related fields. Data is also obtained from various relevant sources. The findings of this study explain that Indonesia and Australia have the same interests in counter-terrorism efforts and aim at the defense of each country and contribute to the stability of regional security.

Keywords: *defense diplomacy, defense cooperation, counter terrorism, Indonesia, Australia*

¹ Prodi Diplomasi Pertahanan. Universitas Pertahanan Indonesia. Email: azharisiska1991@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan lingkungan strategis membawa perubahan geopolitik dan berdampak terhadap stabilitas keamanan kawasan. Dinamika perkembangan lingkungan strategis ini telah mampu memunculkan ancaman berdimensi tradisional dan non tradisional seperti: terorisme, separatisme, isu perbatasan di kawasan dan lain-lain. Ancaman-ancaman diatas memerlukan usaha pertahanan negara dan berbagai upaya yang dilakukan secara kolektif. Usaha pertahanan ini diharapkan mampu memperkuat pertahanan negara dan dapat berkontribusi untuk stabilitas keamanan kawasan.

Dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 (Jakumhaneg), Usaha pertahanan negara dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional. Jakumhaneg membagi ancaman kedalam ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam wujud ancaman nyata dan belum nyata. Adapun wujud ancaman tersebut di antaranya

terorisme, bencana alam, perompakan, pencurian sumber daya alam, pelanggaran perbatasan, wabah penyakit, siber, spionase, narkoba, dan konflik terbuka atau perang konvensional.² Berdasar atas Jakumhaneg diatas, terorisme digolongkan sebagai ancaman nyata yang perlu ditangani secara kolektif. Terorisme menjadi ancaman bagi dunia karena tidak lagi mengenal batasan apapun dan motifnya yang beragam membuat negara-negara sepakat untuk melakukan kerja sama dalam kemanan kawasan dan penanggulangan terorisme. Isu terorisme telah mampu mengubah paradigma berfikir tentang keamanan pada tingkat regional dan global.

Kontra terorisme dilakukan oleh negara-negara melalui berbagai upaya. Indonesia dan Australia melaksanakan kerja sama bilateral sejak 2002 melalui penandatanganan *Lombok Treaty*. Melalui payung hukum ini, kedua negara melaksanakan peningkatan kualitas dalam upaya kontra terorisme. Perlibatan sektor pertahanan dalam rangka melakukan upaya terorisme dilakukan tidak hanya oleh Indonesia namun juga Australia. Dengan kata lain, jurnal ini akan melihat

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara RI Tahun 2015-2019 Hlm. 4

pelaksanaan diplomasi pertahanan yang melibatkan sektor pertahanan dan berbagai *stakeholders* terkait dalam upaya kontra terorisme untuk menjaga kedaulatan masing-masing negara dan memberikan kontribusi untuk stabilitas keamanan kawasan. Hal tersebut yang membuat tulisan ini berfokus pada hal-hal yang menjadi landasan kerja sama pertahanan serta pelaksanaan diplomasi pertahanan di bidang kontra terorisme antara Indonesia dan Australia. Dan pentingnya tulisan ini dibuat guna mengetahui pembaharuan kerja sama pada rentang tahun 2014-2018. Sehingga judul jurnal ini adalah “Diplomasi Pertahanan Bidang Kontra Terorisme dalam Kerja Sama Pertahanan Antara Indonesia dan Australia Tahun 201-2018”.

Kajian Teoretik

Teori Diplomasi

Diplomasi senantiasa berhubungan dengan strategi penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan politik luar negeri. Joseph Nye membagi power yang digunakan sebagai alat diplomasi menjadi tiga macam yaitu *hard power*, *soft power*, dan *smart power*. Nye membagi cara kerja

power dalam menghasilkan tujuan yang dikehendaki. Secara sederhana, strategi *soft power* menganalogikan bahwa ketika pihak lain tertarik atau terkesan dengan gagasan atau perilaku kita, maka hal itu dapat mempengaruhi cara suatu negara berpikir dan merumuskan tujuan yang pada gilirannya mempengaruhi tindakannya. Nye juga menambahkan bahwa *Soft power* sama pentingnya dengan *hard power*. Bila suatu negara mampu memperlihatkan legitimasi kekuasaannya di mata negara lain, maka suatu negara dapat terhindar dari sikap resisten atau melawan dari negara lain. Jadi negara tak perlu menguras banyak biaya sebagaimana *hard power* untuk membuat pihak lain mengikutinya³. Setelah mengetahui definisi *soft power* dari sebuah praktik diplomasi, perlu kemudian mengetahui arti dan tujuan dari keberlanjutan diplomasi dalam bidang pertahanan yang umum dikatakan sebagai diplomasi pertahanan.

Konsep Diplomasi Pertahanan

Buku yang berjudul Tentang Ilmu Pertahanan yang ditulis oleh Makmur Supriyanto menjelaskan diplomasi

³ Joseph Nye, *Soft Power*, (Foreign Policy, No. 80, 1990a), hlm. 153-171.

pertahanan adalah sebuah cara bagaimana mengelola hubungan internasional dua negara dengan menggunakan kegiatan negosiasi yang dengan khusus mengkaji bidang pertahanan. Tujuan utama dari pelaksanaan diplomasi pertahanan ialah untuk mewujudkan cita-cita sebuah negara atau kepentingan nasionalnya. Lebih lanjut, Supriyanto menjelaskan bahwa Diplomasi dilaksanakan untuk mencapai kepentingan nasional yang pada dasarnya dapat dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa “Diplomasi tidak hanya dilaksanakan secara praktik pada tataran tinggi negara seperti para diplomat atau departemen tertentu saja, namun semua elemen-elemen yang berkaitan dengan kepentingan nasional juga memiliki andil didalamnya”⁴. Sehingga Kementerian Pertahanan juga memiliki andil dalam praktik diplomasi, karena diplomasi pertahanan merupakan bagian integral dari diplomasi negara. Supriyanto menjabarkan model diplomasi pertahanan dalam dokumen SDR (*Strategic Defense Review*) yang dikeluarkan oleh Inggris

menyatakan "untuk mempersiapkan guna menghadapi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dalam menyingkirkan permusuhan, membangun dan memelihara kepercayaan dalam menyingkirkan permusuhan, membangun dan memelihara kepercayaan dan membantu dalam mengembangkan demokrasi, angkatan bersenjata yang memiliki akuntabilitas, dengan memberikan kontribusi signifikan pada pencegahan dan pemecahan masalah konflik”.

Menurut Andrew Cottey dan Anthony Foster, “diplomasi pertahanan ditinjau dari persepektif tradisional, didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan persenjataan dan infrastruktur juga instrumen yang mendukungnya sebagai alat dalam kebijakan keamanan dan luar negeri”⁵. Melihat dari perspektif historisnya, diplomasi pertahanan biasanya dilakukan dengan cara melakukan kerja sama pertahanan dan bantuan militer, yang merupakan bagian dari internasional *real politics* dan *balance of power* dalam rangka memenuhi kepentingan nasional. penguatan

⁴ Makmur Supriyanto, *Tentang Ilmu Pertahanan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2017)

⁵ Anthony Foster dan Andrew Cottey. *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military*

Cooperation and Assistance. (Adelphi Papaer Np. 365 London IISS, 2004. 7).

diplomasi pertahanan dalam pandangan Cottey dan Foster dapat dilakukan salah satunya dengan cara melaksanakan kerja sama militer yang dalam hal ini kerja sama ini diartikan sebagai suatu simbol keinginan negara-negara untuk menciptakan kerja sama yang lebih luas, membangun rasa percaya, dan komitmen untuk bekerja sama untuk menghilangkan berbagai perbedaan. Cottey dan Foster menekankan juga bahwa aktivitas dalam diplomasi pertahanan juga dilaksanakan salah satunya melalui kerja sama bilateral dan multilateral antara pejabat militer dan pejabat sipil pertahanan senior dan atihan militer dalam bentuk bilateral maupun multilateral dengan cara membangun persepsi kepentingan bersama antar negara yang melakukan kerja sama untuk mendukung keamanan nasional, regional, maupun global.

Hasil analisis mengenai definisi diplomasi pertahanan dari beberapa ahli diatas, dapat disintesis bahwa Diplomasi Pertahanan merupakan bagian integral dari diplomasi yang dilaksanakan oleh negara berupa rangkaian kegiatan dibidang militer maupun nirmiliter yang berhubungan dengan pertahanan untuk mencapai kepentingan nasional, dalam bentuk kerja sama militer dengan negara lain juga bertujuan untuk menjalin

hubungan dan kepercayaan antar negara. Berkaitan dengan pembahasan jurnal ini, diplomasi yang dilakukan dalam rangka menanggulangi terorisme adalah diplomasi pertahanan dengan menggunakan angkatan bersenjata dalam praktik diplomasinya. Sehingga pandangan Joseph Nye, Makmur Supriyanto, dan Cottey&Foster sejalan dengan penulisan jurnal ini. Diplomasi ini bertujuan untuk membangun *confidence building measures* dan *capacity building* angkatan bersenjata masing-masing negara.

Konsep Kontra Terorisme

Petrus Reinhard Golose dalam bukunya yang berjudul Deradikalisasi Terorisme, mendefinisikan terorisme sebagai tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau kekerasan, baik yang diorganisir maupun yang tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindakan yang luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan kepada kemanusiaan (*crime*

against humanity) ⁶ . Dapat dikatakan bahwa terorisme merupakan sebetulnya kejahatan terhadap kemanusiaan yang merenggut hak manusiawi untuk hidup, tanpa memilih negara, agama, atau kebudayaan. Adapun upaya untuk melakukan perlawanan terhadap aksi terorisme disebut sebagai kontra terorisme.

Kontra terorisme atau *counter terrorism*, dalam pandangan Pusat Studi Curtis E. Lemay untuk *Doctrine Development and Education* diartikan sebagai upaya menggabungkan praktik, taktik militer, teknik dan strategi yang digunakan oleh pemerintah, militer, penegakkan hukum, peran non state actors, dan badan intelijen untuk memerangi atau mencegah terorisme⁷. Strategi kontra terorisme juga mencakup upaya untuk mencegah pendanaan terorisme. Jika terorisme bagian dari pemberontakan, maka digunakan juga melibatkan angkatan bersenjata untuk kontra ini. Berbagai upaya dan program yang mendukung negara dalam upaya untuk menekan pemberontakan, pelanggaran hukum atau

mengurangi ancaman keamanan yang mungkin berkembang.

Metode Penelitian

Sugiyono mendefinisikan Metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁸. Merujuk pada hal ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam menulis jurnal ini. Adapun metode yang digunakan penulis, merujuk kepada John W Creswell bahwa terdapat lima pendekatan utama yang dapat dilaksanakan, yaitu; *phenomenology, ethnography, case study, grounded theory, and narrative inquiry*. Sehingga penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *case study*. Pendekatan ini menurut Creswell diartikan sebagai studi tentang kasus tunggal atau mengeksplorasi isu atau permasalahan dengan menggunakan kasus tersebut sebagai ilustrasi spesifik ⁹ . Dimana penulisan jurnal ini mengeksplorasi kehidupan nyata, kasus, serta menggunakan sumber informasi majemuk untuk pengumpulan data penelitiannya. Adapun sumber informasi majemuk yang

⁶ Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi terorisme*, (Jakarta:Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), hlm 1-2

⁷ Curtis E.Lemay Center, *Introduction to Foreign Internal Defense*. (PDF)

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta,2006)

⁹ Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014) hlm.95

digunakan terdiri dari; pengamatan, wawancara, bahan audiovisual dan dokumen dan berbagai laporan lainnya untuk menunjang pengumpulan data dalam penelitian ini. Diharapkan, dengan pendekatan ini, peneliti mampu mengeksplor aktivitas kehidupan nyata terkait dengan pelaksanaan diplomasi pertahanan dalam upaya kontra terorisme yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia tahun 2014-2018.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Landasan Kerja Sama Pertahanan Indonesia dan Australia

Dalam melaksanakan diplomasi pertahanan, Indonesia dan Australia memiliki beberapa hal yang menjadi landasan kerja sama pertahanan bidang kontra terorisme antara Indonesia dengan Australia. Diplomasi pertahanan yang dilaksanakan oleh kedua negara tertuang dalam berbagai *strategic plan* dan *action plan*. Pada tataran *strategic plan*, *Lombok Treaty* digunakan sebagai payung hukum kerja sama bidang pertahanan dan

keamanan antara Indonesia dan Australia. Dalam kerja sama pertahanan sendiri, terdapat kerangka kerja sama yang baru saja diperbaharui tahun 2018 ini yaitu DCA atau *Defense Cooperation Agreement* antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Pertahanan Australia¹⁰. Selain itu, *Joint Declaration on Comprehensive Strategic Partnership Between Australia and the Republic of Indonesia* juga menjadi dasar bersama antara Indonesia dengan Australia untuk peningkatan kerja sama di bidang pertahanan. Dari kedua dasar hukum bidang pertahanan tersebut, terdapat *MoU on CT* tahun 2015 yang ditandatangani oleh kedua negara dengan menjadikan BNPT sebagai *vocal point*¹¹. Keberadaan dasar hukum dasar kerja sama ini, menjadikan pelaksanaan diplomasi pertahanan kedua negara pada tataran *strategic plan* dengan melibatkan Kementerian, Lembaga, dan Badan strategis terkait kontra terorisme menjadi lebih berdampak untuk menjaga

¹⁰ Dikutip dari wawancara dengan salah satu narasumber bernama Dian Diana Rahayu, Pejabat subdirektorat kerja sama Bilateral Direktorat Kerja Sama Internasional Dirjen Strahan, Kementerian Pertahanan RI. Tanggal 4 September 2018 di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Medan Merdeka Barat, Jakarta

¹¹ Dikutip dari wawancara dengan salah satu narasumber bernama Tolhah Ubaidi, seorang pakar terkait kerja sama bilateral juga pejabat di Bidang Kerja Sama Bilateral Kedeputusan III BNPT pada tanggal 19 September 2018, di Kementerian BUMN, Medan Merdeka, Jakarta.

kepentingan nasional masing-masing negara.

Diplomasi pertahanan kedua negara juga dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, saling menghormati dan resiprokal. Disamping itu, pelaksanaan diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Australia di bidang kontra terorisme juga dipengaruhi oleh faktor kedekatan letak geografis. Kedekatan letak geografis ini menjadikan negara berdekatan memiliki kesamaan atas ancaman yang muncul. Kedua negara juga melihat adanya kepentingan untuk menjaga kedaulatan masing-masing negara dengan menjadikan negara tetangga sebagai *buffer zone* dari ancaman yang mungkin muncul dari berbagai arah¹². Kemudian, kesamaan kepentingan bahwa terorisme merupakan ancaman yang perlu ditangani secara kolektif dengan melibatkan *stakeholders* terkait. Kerja sama pertahanan di bidang kontra terorisme kedua negara ini juga diyakini mampu memberikan kontribusi untuk menciptakan stabilitas keamanan kawasan Asia Pasifik.

Pelaksanaan Diplomasi Pertahanan dalam Kerja Sama Pertahanan di Bidang Kontra Terorisme Antara Indonesia dan Australia tahun 2014-2018

Mengingat bahwa terorisme merupakan ancaman nyata yang sedang dihadapi saat ini, Indonesia dengan Australia menyadari bahwa ancaman ini tidak dapat ditangani sendiri. Namun perlu adanya kerja sama internasional yang dilakukan secara kolektif guna melakukan upaya kontra terorisme pada tingkat nasional maupun internasional. Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tahun 2018 ini, mengesahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Dalam UU baru ini, terdapat penguatan peran Badan Nasional penanggulangan Terorisme, serta keterlibatan Kementerian pertahanan dan TNI dalam upaya kontra terorisme. Hal serupa juga dilakukan oleh Australia dibawah kepemimpinan Perdana Menteri, Malcolm Turnbull yang memberikan wewenang kepada *Australian Defence Force* (ADF) untuk terlibat bersama dengan AFP (*Australian Federal Police*) sebagai aktor dalam operasi pencegahan,

¹² Dikutip dari wawancara dengan salah satu narasumber bernama Aris Arif Mudayat, Ph.D, Seorang pakar Kajian Asia Tenggara UGM dan menjabat sebagai Dosen Universitas Pertahanan, 100 | Jurnal Damai dan Resolusi Konflik | Agustus 2018 | Volume 4 Nomor 2

Hasil Wawancara pada 3 September 2018. Di Universitas Pertahanan Indonesia, Sukahati, Sentul, Bogor, Indonesia.

penindakan dan pemulihan keamanan atas tindakan terorisme¹³. Sinergitas yang dilakukan Indonesia, antara Polisi dan TNI sejalan dengan yang dilakukan oleh Australia antara AFP dengan ADF. Sehingga upaya kontra terorisme di Indonesia dan Australia memiliki kesamaan dalam melibatkan angkatan bersenjata ini. Kesamaan pandangan antara Indonesia dengan Australia bahwa ancaman terorisme perlu melibatkan angkatan bersenjata dan *stakeholders* terkait, menjadi salah satu dasar utama pentingnya kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Australia di bidang pertahanan untuk kontra terorisme. Dengan mengedepankan diplomasi sebagai *soft power* yang dimiliki oleh kedua negara, diharapkan mampu melakukan perundingan bersama antara Indonesia dan Australia agar saling membantu menangani ancaman terorisme yang mampu menciptakan instabilitas keamanan di kawasan.

Diplomasi pertahanan yang menggunakan instrumen militer inilah yang digunakan oleh Indonesia dan Australia dalam rangka kontra terorisme. Sehingga, diplomasi pertahanan di bidang

kontra terorisme ini tidak hanya pada bidang Keamanan saja, namun juga pertahanan dan bidang-bidang lain yang terkait. Adanya sinergitas berbagai Kementerian, Lembaga, dan Badan strategis terkait yang berada di Indonesia dan Australia, menjadikan kerja sama untuk kontra terorisme ini semakin komprehensif dan berdampak bagi kedaulatan masing-masing negara.

Secara umum diplomasi pertahanan diartikan sebagai hubungan antar negara yang membahas aspek keamanan dan pertahanan serta masalah-masalah lintas sektoral dan multi dimensional. Fungsi dari penggunaan diplomasi pertahanan sebagai upaya pencegahan atau pengelolaan konflik. Diplomasi pertahanan tidak hanya dilakukan untuk pertahanan di dalam negara saja, namun juga sebagai upaya untuk ikut serta melakukan perdamaian dunia. Diplomasi pertahanan yang dilaksanakan oleh kedua negara tertuang dalam berbagai *strategic plan* dan *action plan*. Kerja sama dalam bentuk *strategic plan* misalnya seperti MoU, perjanjian, *Joint Communique* dan sebagainya. Adapun *action plan* lebih kepada operasi gabungan, pendirian

¹³ Dikutip dari wawancara dengan salah satu narasumber bernama Matt Flint. Seorang *Australian Defence Conselor* di Kedutaan Besar

Australia di Indonesia pada tanggal 19 September 2018, Kuningan, Jakarta.

badan atau lembaga, dan penyelenggaraan forum atau pertemuan. *Action plan* yang dilaksanakan oleh kedua negara di bidang pertahanan tahun 2018 ini khususnya yaitu adanya seminar *Indonesia-Australia Special Operation Force (SOF) ke-25* antara pasukan khusus Indonesia dan Australia yang dilaksanakan pada 12 Maret 2018, seminar ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan autentikasi data serta fakta pelaksanaan kerja sama latihan bersama selama 25 tahun. Seminar ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan pertahanan regional dalam menghadapi dinamika ancaman yang semakin berkembang terutama dalam hal anti terorisme. 20 Juli 2018 juga terdapat pelatihan militer bersama antara *Australia Defence Force* dengan TNI yang salah satunya melakukan *full mission profile (FMP)* untuk menyelamatkan sandera tawanan teroris. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama kedua satuan khususnya terhadap pembaharuan upaya kontra terorisme. Kerja sama multilateral berupa penguatan peran negara-negara sub regional juga menjadi langkah strategis Indonesia dan Australia dalam upaya kontra terorisme. Pertemuan *sub regional "The Perth Meeting"* 2018, membahas pentingnya *sharing strategic information*

dan *updating best practices* bidang pertahanan Indonesia, Australia serta negara-negara yang tergabung dalam *our eyes*.

Indonesia, Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang belum genap empat tahun, menunjukkan keseriusannya dalam upaya kontra terorisme. Pengesahan UU No. 5 Tahun 2018 menjadi penguat keterlibatan peran TNI yang dapat menyesuaikan kebutuhan lapangan saat menindak teroris. Hal ini juga senada dengan apa yang dilaksanakan oleh Australia pada era kepemimpinan Perdana Menteri Malcolm Turnbull. Malcolm Turnbull mengajukan RUU yang tertuang dalam *Criminal Code Act 1995* dengan memberikan wewenang kepada ADF dalam upaya kontra terorisme di Australia. Kesamaan dalam pelibatan angkatan bersenjata Indonesia dan Australia menunjukkan keseriusannya dalam upaya kontra terorisme. Selain itu, sinergitas kementerian masing-masing negara dalam upaya diplomasi pertahanan diharapkan mampu menghalau ancaman terorisme yang *borderless* ini.

Australia dan Indonesia melihat dan sadar akan perubahan lingkungan strategis juga berpengaruh terhadap ancaman yang ada. Liberalisme juga memiliki pandangan bahwa ancaman yang

ada dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan sebagai fenomena internasional. Namun, kurangnya perhatian Kementerian pertahanan kedua negara dalam kontra terorisme belum terlihat secara nyata. Mengingat, action plan yang dilaksanakan oleh kedua negara baru pada upaya sharing strategic information. Sehingga, meskipun diplomasi pertahanan dalam kontra terorisme ini melibatkan tidak hanya Kementerian Pertahanan saja, namun juga kementerian dan lembaga terkait, peran dari angkatan bersenjata untuk pertahanan tiap-tiap negara belum terbentuk secara nyata. Sehingga dalam diplomasi pertahanan dibidang kontra terorisme ini, perlu mempertimbangkan kontribusi yang lebih komprehensif antara kementerian pertahanan Australia dan Indonesia untuk kontra terorisme.

Hubungan bilateral Indonesia-Australia selalu mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Collin Brown, seorang pakar Indonesia di Australia menyebut hubungan itu seperti halnya permainan *roller coaster* dalam pengertian bahwa hubungan bilateral itu tidak selalu berjalan harmonis dan bahkan sering sekali mengalami up and down. Pemerintah dan politisi Australia kerap sekali mengaitkan kepentingan politik domestiknya dengan

hubungan bilateral kedua negara. Beberapa kasus terbaru yang sempat mengganggu hubungan itu misalnya, terkait dengan kasus penyiksaan sapi impor Australia, isu penyadapan telepon pejabat tinggi Indonesia, dan isu imigran ilegal ke Australia.

Selama abad ke 21, hubungan kedua negara bisa dikatakan cukup dekat di berbagai bidang seperti keamanan, politik, budaya, perdagangan, pendidikan, dan lain-lain. Walaupun masih diwarnai beberapa insiden, namun sejak isu terorisme mencuat di dalam ranah politik internasional dan kasus Bom Bali I dan II di awal abad ke 21 menjadikan hubungan kedua negara dapat dikatakan menjadi lebih dekat. Bahkan bisa dikatakan efek dari eksekusi terpidana 'Bali Nine' terhadap hubungan kedua negara, terlepas dari penarikan Duta Besar Australia untuk Indonesia, tidak terlalu berarti dan dapat dilupakan.

Hal ini merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dengan Australia dibidang keamanan yang mampu mempengaruhi aspek-aspek kerjasama lainnya. Namun, penarikan dubes itu diperkirakan hanya berlangsung singkat dan Indonesia meyakini hubungan kedua negara kembali harmonis mengingat Indonesia dan Australia

merupakan dua negara yang berdaulat dan perlu saling mengelola perselisihan agar hubungan internasional kedua negara tetap terjalin kearah yang lebih baik. Dengan kata lain, kasus hukuman mati tersebut terlalu kecil untuk dapat menghancurkan hubungan diplomatik Indonesia-Australia yang telah terjalin selama 68 tahun hingga saat ini. Kemudian, situasi ini tidak mengurungkan niat kedua negara untuk terus melakukan kerjasama di bidang-bidang lain seperti pertahanan dan khususnya dibidang *Counter terrorism*.

Berdasarkan pandangan dari para narasumber dalam penelitian ini, meskipun ada dinamika dalam melaksanakan kerja sama kedua negara, namun kerja sama kedua negara dikatakan sebagai adanya interaksi hubungan kedua negara. Adapun kendala-kendala juga diartikan oleh kedua negara sebagai tantangan dalam melaksanakan kerja sama pertahanan di bidang kontra terorisme yang semakin komprehensif. Berbagai manfaat juga dirasakan oleh kedua negara. Adapun tujuan dari pelaksanaan diplomasi pertahanan di bidang kontra terorisme dalam kerja sama kedua negara ini yaitu untuk meningkatkan *Confidence Building Measures* serta *Capacity Building*

angkatan bersenjata dan alutsista kedua negara. Selain itu, kerja sama kedua negara diharapkan dapat menjaga kedaulatan masing-masing negara dan mampu menciptakan stabilitas keamanan kawasan di Asia Pasifik.

Selain tantangan yang dihadapi, tentunya baik Indonesia maupun Australia mendapatkan manfaat dari kerjasama kedua negara. adapun manfaat yang didapat dari kerjasama kedua negara, khususnya dibidang kontra terorisme adalah sebagai berikut;

a. Terjalannya kerjasama antara Kepolisian Indonesia dengan Australia Federal Police (AFP) dianggap oleh kedua negara cukup berhasil dan efektif dalam mengatasi gerakan atau aksi terorisme yang terjadi di kedua negara maupun dikawasan. Sehingga manfaat yang dapat dirasakan oleh kedua negara yaitu meningkatnya pemahaman pola aksi terorisme dan motif pelaku terorisme melalui sarana tukar menukar intelijen terpercaya. Hal ini diprediksi mampu mengurangi dampak buruk aksi terorisme pada tingkat domestik dan regional. Kerjasama keamanan ini juga mampu berkontribusi untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan terutama daerah perbatasan, serta mampu

- menghentikan rencana dan mencegah aksi terorisme yang akan terjadi.
- b. Kerja sama Indonesia dengan Australia dalam kontra terorisme ini mencakup dalam penanggulangan serta pencegahan aksi terorisme. sehingga dalam perkembangan kerjasamanya, kedua negara perlu memahami pola terorisme dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi baik secara fisik maupun secara teknologi digital. Sehingga teknologi yang dimiliki oleh Australia dapat membantu Indonesia memerangi terorisme domestik. Karena kerjasama ini berdasar atas *mutual respect* dan *mutual benefit*, maka Indonesia juga memberikan berbagai informasi strategis dan best practice dalam upaya kontra terorisme kepada Australia.
- c. Sinergitas Indonesia dan Australia dalam upaya-upaya penanggulangan terorisme dan pencegahan terorisme, mampu meningkatkan *Confidence Building Measures* kedua negara. manfaat lebih lanjut melalui kerja sama ini, kedua negara mampu berkontribusi untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan Asia Pasifik.
- d. Kerja sama Indonesia dan Australia ini mampu meningkatkan kapabilitas atau Capacity Building angkatan bersenjata

Australia dan terlebih Indonesia. Banyaknya *workshop* dan pelatihan bersama menghasilkan peningkatan sumber daya manusia yang berkembang mengingat ancaman terorisme dengan motif dan alat yang semakin berkembang, kerja sama untuk peningkatan CB ini sangat bermanfaat untuk kedua negara dalam melakukan upaya-upaya kontra terorisme baik dimasing-masing negara maupun pada tingkat internasional.

Kesimpulan

Kerja sama bidang pertahanan dalam upaya kontra terorisme antara Indonesia dan Australia, tertuang dalam *Defence Cooperation Agreement (DCA)* dengan kontra terorisme sebagai salah satu area yang dikerja samakan. Perlunya kolaborasi dengan sektor lain untuk peningkatan pelaksanaan diplomasi pertahanan dalam upaya kontra terorisme, kedua negara juga menekankan kerja sama ini pada salah satu perjanjian tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (*Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation*) pada tanggal 13 November 2006 di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang lebih dikenal dengan sebutan *Lombok Treaty*. Kemudian, dengan diperbaharunya

Memorandum of Understanding (MoU) on Combating International Terrorism tahun 2015 dengan BNPT sebagai *vocal point* dalam kerja sama kontra terorisme ini dengan Australia. Dengan kata lain, pelaksanaan kerja sama tidak hanya pada tataran pertahanan saja. Namun juga penguatan peran sektor keamanan. Sehingga kerja sama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Australia ini yang kemudian menjadikan adanya kerja sama bilateral yang saling menguntungkan dan *resiprokal*. Berdasarkan dari dasar hukum diatas diatas, dapat dikatakan bahwa Indonesia dalam melaksanakan kerja sama pertahanan untuk kontra terorisme dengan Australia menggunakan strategi diplomasi pertahanan. Adapun strategi diplomasi pertahanan yang dilakukan dengan melibatkan angkatan bersenjata kedua negara.

Action plan yang dilakukan Indonesia dan Australia tahun 2014-2018 ini diketahui baru pada tataran pertukaran informasi dan latihan bersama saja. Meskipun dalam DCA dan dasar hukum lain menekan berbagai *action plan*, namun keseluruhannya belum terlaksana sepenuhnya. Mengingat berbagai agenda dan komunikasi yang perlu diintensifkan menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi *capacity building* angkatan bersenjata kedua negara untuk kontra terorisme. Pembaharuan yang tertuang dalam DCA dan dasar hukum kerja sama Pertahanan dan Keamanan kedua negara perlu kemudian dianalisis bersama oleh kedua negara dalam rangka meningkatkan *capacity building* angkatan bersenjata kedua negara dalam upaya kontra terorisme.

Rekomendasi

Dalam penulisan ini, masih terdapat banyak kekurangan. Penulis mengharapkan agar dilakukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan mendalam. Tujuannya agar mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik dalam melaksanakan kerja sama pertahanan di bidang kontra terorisme. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan diplomasi pertahanan kedua negara, Indonesia dan Australia perlu terus meningkatkan kerja sama bilateral di bidang pertahanan khususnya kontra terorisme.
2. Indonesia dalam melaksanakan diplomasi pertahanan di bidang kontra terorisme perlu terus

- bersinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, badan strategis dan *stakeholder* terkait agar upaya kontra terorisme di dalam negeri dapat diatasi dari hulu ke hilir.
3. Perlu adanya *action plan* yang lebih terarah dan terjadwal dalam melibatkan angkatan bersenjata TNI dan ADF untuk membantu Polri dan AFP dalam upaya-upaya kontra terorisme di negara masing-masing dan kawasan.

Daftar Pustaka

- Curtis E.Lemay Center, *Introduction to Foreign Internal Defense*. (PDF)
- Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foster, Anthony dan Andrew Cottey. 2004. *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Adelphi Paper No. 365 London IISS, 7.
- Golose, Petrus Reinhard. 2009. *Deradikalisasi terorisme*. Jakarta:Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Nye, Joseph. 1990a. *Soft Power*. Foreign Policy, No. 80.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara RI Tahun 2015-2019 Hlm. 4
- Simamora, Parulian. 2013. *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan*. Yogyakarta:Graha Ilmu
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Supriyanto, Makmur. 2017. *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

